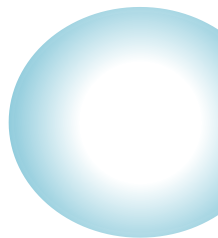


PEDOMAN PENYELENGGARAAN

**BEASISWA UNGGULAN
BAGI MASYARAKAT BERPRESTASI DAN
PENYANDANG DISABILITAS**

TAHUN 2025

**Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah**



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarakaatuh

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Pedoman Penyelenggaraan Beasiswa Unggulan bagi Masyarakat Berprestasi dan Penyandang Disabilitas ini dapat disusun. Beasiswa Unggulan merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemberian biaya pendidikan kepada putra-putri terbaik bangsa di berbagai jenjang pendidikan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri.

Program Beasiswa Unggulan Masyarakat Berprestasi diberikan kepada individu yang memiliki kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang Diploma IV/sarjana, magister, dan doktor. Sementara itu, Beasiswa Unggulan Penyandang Disabilitas diperuntukkan bagi penyandang disabilitas yang ingin melanjutkan pendidikan pada jenjang magister dan doktor di perguruan tinggi dalam negeri.

Pedoman ini disusun sebagai acuan teknis bagi seluruh pihak terkait, khususnya calon pendaftar, agar proses pendaftaran dan pelaksanaan beasiswa dapat berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel. Semoga pedoman ini dapat memberikan manfaat dan mendukung terwujudnya generasi Indonesia yang unggul, berdaya saing, serta inklusif dalam mendukung pembangunan nasional

Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Beasiswa Unggulan bagi Masyarakat Berprestasi dan Penyandang Disabilitas ini. Masukan dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Jakarta, Mei 2025

Kepala Puslapdik,



Adhika Ganendra, S.Si., M.M.

NIP. 198111182006041003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
A. DASAR HUKUM.....	1
B. TUJUAN BANTUAN	2
C. PEMBERI BANTUAN.....	3
D. PENERIMA BANTUAN.....	3
E. KRITERIA PENERIMA DAN PERSYARATAN	3
F. PENDAFTARAN	11
G. SELEKSI	15
H. PENETAPAN	15
I. JANGKA WAKTU PEMBERIAN BEASISWA	15
J. KOMPONEN BEASISWA	16
K. KETENTUAN CUTI PENDIDIKAN.....	16
L. PENYALURAN BEASISWA	18
M. PENGEMBALIAN DANA BEASISWA	18
N. PEMBERHENTIAN PENERIMA BEASISWA UNGGULAN.....	19
O. SANKSI.....	19
P. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	20
Q. PENGAWASAN	21
R. INFORMASI DAN PENGADUAN	21

Lampiran:

Lampiran 1 Format Dokumen Surat Pernyataan Pendaftar Beasiswa
Unggulan bagi Masyarakat Berprestasi dan Penyandang
Disabilitas

Lampiran 2 Format Surat Keterangan Aktif Kuliah

Lampiran 3 Format Surat Rekomendasi Akademisi/institusi

Lampiran 4 Format Surat Pernyataan Disabilitas

TIM PENYUSUN

Pengarah :

Adhika Ganendra, S.Si., M.M.

Penganggungjawab:

Aji Kusumanto, S.E., M.S.E.

Ketua:

Erwin Sahala Pangaloan, S.E

Penyusun:

Aji Kusumanto, S.E., M.S.E.

Erwin Sahala Pangaloan, S.E

Dwi Setia Permana, S.Pd

Riszka Indriani, S.Pd, M.Ak

Melly Avianti Pradana, S.Pd.

Rugaiya A. Hallang, SE

Irwan Saputra

Tri Prasetya Agus Nugroho

Editor

Yuni Kartika, A.Md. Akun.

Arip nursalmin

Budi Nidianto

Desain dan tata letak

Linda Sugiharti, S. S.

Saptrie Mahargini

Mustahyun

Yuli Setiyanto

Sunar Widodo

Desain cover

Dini Praningtyas, S.Psi., M.E

Teno Wahyudi

Diory Musa Impolando

Reinhard Modouw

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 95 Tahun 2013 tentang Beasiswa Unggulan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1244);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080).
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 750).
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050).
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang

perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor 3 tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beasiswa Unggulan.

B. TUJUAN BANTUAN

Beasiswa Unggulan merupakan program pemerintah Indonesia untuk memberikan biaya pendidikan kepada putra-putri terbaik bangsa yang diterima di perguruan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri. Tujuan Beasiswa Unggulan adalah sebagai berikut:

1. Beasiswa Unggulan bagi Masyarakat Berprestasi:
 - a. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik serta kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual, agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang Diploma IV/sarjana, magister, dan doktor baik di dalam maupun luar negeri.
 - b. Mendukung terciptanya generasi unggul yang berdaya saing dan mampu berkontribusi pada percepatan pembangunan nasional.
2. Beasiswa Unggulan bagi Penyandang Disabilitas:
 - a. Memberikan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri melalui pendidikan tinggi pada jenjang magister dan doktor di perguruan tinggi dalam negeri.
 - b. Mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas agar dapat berperan aktif dalam pembangunan nasional dan menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif.

C. PEMBERI BANTUAN

Pemberi Bantuan Pemerintah Beasiswa Unggulan bagi Masyarakat Berprestasi dan Penyandang Disabilitas 2025 adalah Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

D. PENERIMA BANTUAN

1. Beasiswa Masyarakat Berprestasi
Beasiswa Masyarakat Berprestasi diberikan kepada masyarakat yang memiliki:
 - a. Prestasi di bidang akademik/nonakademik tingkat internasional dan/ atau nasional; dan/ atau
 - b. Kontribusi kepada daya saing bangsa di segala bidang.
2. Beasiswa Unggulan Penyandang Disabilitas
Mahasiswa Penyandang Disabilitas sesuai dengan ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/ atau
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik.Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan.

E. KRITERIA PENERIMA DAN PERSYARATAN

1. **Kriteria dan Persyaratan Penerima**
 - a. **Beasiswa Masyarakat Berprestasi**

Beasiswa Masyarakat Berprestasi diberikan kepada masyarakat yang memiliki prestasi di bidang

akademik/nonakademik tingkat internasional dan/atau nasional; dan/atau memiliki kontribusi kepada daya saing bangsa di segala bidang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Persyaratan Umum:

- a) mendapatkan rekomendasi dari institusi terkait;
- b) tidak sedang menerima beasiswa yang sejenis dari sumber lain;
- c) belum pernah menempuh pendidikan pada jenjang yang sama;
- d) diterima di perguruan tinggi dalam negeri yang telah terakreditasi paling rendah B/Baik Sekali dan pada program studi terakreditasi atau di Perguruan Tinggi di luar negeri yang diakui oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
- e) tidak berstatus sebagai dosen, guru, tenaga kependidikan, dan pelaku budaya;
- f) beasiswa diutamakan untuk kelas reguler;
- g) diutamakan memiliki sertifikat yang membuktikan prestasi akademik/nonakademik tingkat internasional dan/atau nasional.

2) Persyaratan Khusus:

a) **Untuk program Diploma IV/Sarjana (S1)** sebagai berikut:

- (1) lulusan pendidikan menengah yang lulus pada tahun berjalan atau maksimal lulus 2 (dua) tahun sebelumnya;
- (2) memiliki surat penerimaan/keterangan lulus/*letter of acceptance (LoA) unconditional* bagi mahasiswa yang baru diterima pada perguruan tinggi atau surat keterangan aktif kuliah minimal dari dekan fakultas

perguruan tinggi untuk mahasiswa *on-going*;

- (3) bagi mahasiswa on-going program Diploma IV/sarjana (S1), berstatus aktif pada tahun ajaran 2025/2026 dan memiliki nilai indeks prestasi kumulatif (IPK) paling rendah 2,75 pada skala 4;
 - (4) memiliki kemampuan bahasa Indonesia, dibuktikan dengan sertifikat Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Kemendikdasmen, untuk tujuan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) paket UKBI yang diambil adalah Paket 1;
 - (b) predikat sekurang-kurangnya Madya (skor 482—577);
 - (5) memiliki kemampuan bahasa Inggris dari lembaga resmi yang dibuktikan dengan sertifikat untuk tujuan perguruan tinggi luar negeri dengan skor minimal; ITP/PBT: 500, PTE Academic: 34, IBT: 52, IELTS: 5.0
 - (6) membuat esai dalam bahasa Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) judul/tema esai adalah “Dampak Teknologi Terhadap Karakter Pada Era Digital”;
 - (b) esai ditulis pada kolom esai paling sedikit 1.000 kata dan paling banyak 1.500 kata.
- b) **Untuk program Magister (S2)** sebagai berikut:
- (1) belum memasuki usia 32 tahun pada tanggal 31 Desember tahun pendaftaran

bagi mahasiswa baru atau belum memasuki usia 33 tahun untuk yang sedang menempuh perkuliahan;

- (2) memiliki surat penerimaan/keterangan lulus/*letter of acceptance (LoA) unconditional* dari perguruan tinggi bagi mahasiswa yang baru diterima pada perguruan tinggi atau surat keterangan aktif kuliah dari dekan atau direktur pascasarjana bagi mahasiswa *on-going* pada perguruan tinggi di dalam negeri atau perguruan tinggi di luar negeri yang diakui oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
- (3) berstatus aktif pada tahun ajaran 2025/2026;
- (4) bagi mahasiswa *on-going* program magister (S2), memiliki nilai indeks prestasi kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 pada skala 4;
- (5) memiliki nilai IPK S1 paling rendah 3,00 (tiga koma nol) pada skala 4 (empat) baik bagi Mahasiswa baru maupun *on-going*;
- (6) memiliki kemampuan bahasa Indonesia, dibuktikan dengan sertifikat UKBI yang diterbitkan oleh Badan Bahasa, Kemendikdasmen, untuk tujuan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) paket UKBI yang diambil adalah Paket 1;
 - (b) predikat sekurang-kurangnya Unggul (skor 578—640);
- (c) memiliki kemampuan bahasa Inggris dari lembaga resmi yang dibuktikan dengan sertifikat untuk tujuan perguruan tinggi luar negeri dengan skor minimal; ITP/PBT: 550, PTE Academic: 58, IBT: 80, IELTS: 6.5;

- (d) memiliki rencana studi dengan ketentuan berikut;
 - i. memuat gambaran tentang alasan memilih bidang/prodi;
 - ii. topik yang akan ditulis dalam tesis;
 - iii. rencana studi dari awal semester hingga selesai; dan
 - iv. dokumen rencana studi diunggah pada kolom yang tersedia di sistem.
- (e) Membuat esai dalam bahasa Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. judul/tema esai adalah "Dampak Teknologi Terhadap Karakter Pada Era Digital";
 - ii. esai ditulis pada kolom esai paling sedikit 1.500 kata dan paling banyak 2.000 kata.
- c) **Untuk program Doktor (S3)** sebagai berikut:
 - (1) belum memasuki usia 46 tahun pada tanggal 31 Desember tahun pendaftaran bagi mahasiswa baru atau belum memasuki usia 47 tahun untuk yang sedang menempuh perkuliahan;
 - (2) memiliki surat penerimaan/keterangan lulus/*letter of acceptance (LoA) unconditional* dari perguruan tinggi bagi mahasiswa yang baru diterima pada perguruan tinggi atau surat keterangan aktif kuliah dari dekan atau direktur pascasarjana bagi mahasiswa on-going pada perguruan tinggi di dalam negeri atau perguruan tinggi di luar negeri yang diakui oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
 - (3) mahasiswa berstatus aktif pada tahun ajaran 2025/2026;

- (4) bagi mahasiswa *on-going* program magister (S3), memiliki nilai indeks prestasi kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 pada skala 4;
- (5) memiliki nilai IPK S2 paling rendah 3.00 pada skala 4 bagi mahasiswa baru maupun *on going*;
- (6) memiliki kemampuan bahasa Indonesia yang dibuktikan dengan sertifikat UKBI yang diterbitkan oleh Badan Bahasa, Kemendikdasmen, untuk tujuan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) paket UKBI yang diambil adalah Paket 1;
 - (b) predikat sekurang-kurangnya Unggul (skor 578—640);
- (7) memiliki kemampuan bahasa Inggris dari lembaga resmi yang dibuktikan dengan sertifikat untuk tujuan perguruan tinggi luar negeri dengan skor minimal; ITP/PBT: 550, PTE Academic: 58, IBT: 80, IELTS: 6.5;
- (8) memiliki proposal penelitian disertasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. proposal sekurang-kurangnya memuat judul, latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, metode, manfaat, simpulan dan saran, dan daftar pustaka; dan
 - ii. dokumen proposal penelitian disertasi diunggah pada kolom yang tersedia di sistem.
- (9) Membuat esai dalam bahasa Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. judul/tema esai adalah "Dampak Teknologi Terhadap Karakter Pada Era Digital";
- ii. esai ditulis pada kolom esai paling sedikit 1.500 kata dan paling banyak 2.000 kata.

b. Beasiswa Unggulan Penyandang Disabilitas

1) Persyaratan Umum:

- a) Diutamakan memiliki sertifikat yang membuktikan prestasi akademik dan/ atau nonakademik;
- b) memiliki surat keterangan dari dokter, ahli, dan/atau lembaga relevan yang menyatakan atau menerangkan sebagai Penyandang Disabilitas sesuai dengan Ragam Penyandang Disabilitas;
- c) mendapatkan rekomendasi dari institusi terkait;
- d) tidak sedang menerima beasiswa sejenis dari sumber lain;
- e) belum pernah menempuh pendidikan pada jenjang yang sama;
- f) menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa dirinya benar termasuk ke dalam Mahasiswa berkebutuhan khusus;
- g) memiliki surat penerimaan/keterangan lulus/*letter of acceptance (LoA) unconditional* dari perguruan tinggi bagi mahasiswa baru atau surat keterangan aktif kuliah dari Dekan atau Direktur Pascasarjana bagi Mahasiswa *on-going* pada perguruan tinggi di dalam negeri;
- h) berstatus aktif pada tahun akademik 2025/2026;

- i) memiliki surat keterangan aktif kuliah minimal dari dekan fakultas/direktur pascasarjana perguruan tinggi bagi mahasiswa *on-going*;
 - j) bagi mahasiswa *on-going* program magister (S-2)/doktor (S-3), memiliki nilai indeks prestasi kumulatif (IPK) paling rendah 3,25 untuk program magister (S-2) dan 3,40 untuk program doktor (S-3) pada skala 4
 - k) membuat esai dalam bahasa Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. judul/tema esai adalah “Dampak Teknologi Terhadap Karakter Pada Era Digital”;
 - ii. esai ditulis pada kolom esai paling sedikit 1.500 kata dan paling banyak 2.000 kata; dan
- b. Persyaratan Khusus:
- a) untuk program magister sebagai berikut:
 - (1) belum memasuki usia 32 tahun pada tanggal 31 Desember tahun pendaftaran bagi mahasiswa baru atau belum memasuki usia 33 tahun untuk yang sedang menempuh perkuliahan;
 - (2) telah diterima pada program magister di perguruan tinggi di Indonesia dengan akreditasi institusi perguruan tinggi paling rendah B/Sangat Baik dan program studi terakreditasi; dan
 - (3) memiliki rencana studi dengan ketentuan berikut:
 - i. memuat gambaran tentang alasan memilih bidang/prodi;
 - ii. topik yang akan ditulis dalam tesis;
 - iii. rencana studi dari awal semester hingga selesai; dan

- iv. dokumen rencana studi diunggah pada kolom yang tersedia di sistem.
- b) untuk program doktor sebagai berikut:
 - (1) belum memasuki usia 46 tahun pada tanggal 31 Desember tahun pendaftaran bagi mahasiswa baru atau belum memasuki usia 47 tahun untuk yang sedang menempuh perkuliahan;
 - (2) telah diterima pada program doktor di perguruan tinggi di Indonesia dengan akreditasi institusi perguruan tinggi paling rendah B/Sangat Baik dan program studi terakreditasi; dan
 - (3) memiliki proposal penelitian disertasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. proposal sekurang-kurangnya memuat judul, latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, metode, manfaat, simpulan dan saran, dan daftar pustaka; dan
 - ii. dokumen proposal penelitian disertasi diunggah pada kolom yang tersedia di sistem.

F. PENDAFTARAN

- 1. Beasiswa Unggulan bagi Masyarakat Berprestasi
 - a. Pendaftar melakukan pendaftaran dengan mengunggah semua dokumen persyaratan dan mengisi form yang disediakan pada <https://beasiswaunggulan.kemendikdasmen.go.id>;
 - b. Berkas yang diunggah:
 - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi pendaftar;
 - 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- 3) Kartu Tanda Mahasiswa (khusus mahasiswa *on-going*) bagi pendaftar jenjang S1/S2/S3;
- 4) Surat penerimaan/keterangan lulus/LoA *unconditional* dari perguruan tinggi (khusus mahasiswa baru);
- 5) Surat keterangan aktif kuliah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi (khusus mahasiswa *on-going*);
- 6) Kartu Hasil Studi (KHS) dan/atau Kartu Rencana Studi (KRS) semester genap tahun ajaran 2024/2025 (khusus mahasiswa *on-going*);
- 7) Ijazah dan raport terakhir (untuk S1)
- 8) ijazah dan transkrip nilai terakhir (untuk S2 dan S3);
- 9) Sertifikat UKBI untuk tujuan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri yang diterbitkan oleh Badan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 10) Sertifikat bahasa Inggris untuk tujuan perguruan tinggi luar negeri;
- 11) rencana studi bagi program magister;
- 12) proposal penelitian disertasi bagi program doktor;
- 13) surat rekomendasi dari akademisi atau institusi terkait; dan
- 14) surat pernyataan pendaftar Beasiswa Unggulan; dan
- 15) sertifikat yang membuktikan prestasi akademik/non akademik tingkat internasional dan/atau nasional (jika ada).

c. Jadwal Pelaksanaan:

No	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan
1	Pendaftaran	Minggu III s.d. IV Juli
2	Seleksi Administrasi	Informasi lebih lengkap dapat diakses pada laman https://beasiswaunggulan.kemendikdasmen.go.id
3	Pengumuman Hasil Administrasi	
4	Seleksi Wawancara	
5	Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara	
6	Pembekalan dan Penjelasan Teknis Penandatanganan Kontrak	

2. Beasiswa Unggulan bagi Penyandang Disabilitas

- a. Pendaftar melakukan pendaftaran dengan mengunggah semua dokumen persyaratan dan mengisi form yang disediakan pada <https://beasiswaunggulan.kemendikdasmen.go.id>.
- b. Berkas yang diunggah:
 - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 3) Kartu Tanda Mahasiswa (khusus mahasiswa *on-going*);
 - 4) surat penerimaan/keterangan lulus/LoA *unconditional* dari perguruan tinggi (khusus mahasiswa baru);
 - 5) surat keterangan aktif kuliah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi (khusus mahasiswa *on going*);
 - 6) Kartu Hasil Studi (KHS) dan/atau Kartu Rencana Studi (KRS) semester genap tahun ajaran 2024/2025 (khusus mahasiswa *on-going*);
 - 7) ijazah dan transkrip nilai terakhir;

- 8) Sertifikat UKBI yang diterbitkan oleh Badan Bahasa untuk tujuan perguruan tinggi dalam negeri;
- 9) rencana studi bagi program magister;
- 10) proposal penelitian disertasi bagi program doktor;
- 11) surat rekomendasi dari akademisi atau institusi terkait;
- 12) surat pernyataan pendaftar beasiswa unggulan;
- 13) surat pernyataan sebagai mahasiswa berkebutuhan khusus;
- 14) surat keterangan dari dokter, ahli, dan/atau lembaga relevan yang menyatakan atau menerangkan sebagai penyandang disabilitas sesuai dengan ragam penyandang disabilitas; dan
- 15) sertifikat yang membuktikan prestasi akademik/non akademik tingkat internasional dan/atau nasional (jika ada).

c. Jadwal Pelaksanaan:

No	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan
1	Pendaftaran	Minggu II s.d. IV Juli
2	Seleksi Administrasi	Informasi lebih lengkap dapat diakses pada laman https://beasiswaunggulan.kemendikdasmen.go.id
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	
4	Seleksi Wawancara	
5	Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara	
6	Pembekalan dan Penjelasan Teknis Penandatanganan Kontrak	

G. SELEKSI

1. PUSLAPDIK melakukan seleksi melalui Tim Seleksi Beasiswa Unggulan.
2. Tim Seleksi Beasiswa Unggulan melakukan seleksi administrasi dan wawancara.
3. Hasil seleksi disampaikan kepada Kepala Puslapdik untuk ditetapkan sebagai penerima Beasiswa Unggulan bagi Masyarakat Berprestasi dan Penyandang Disabilitas.

H. PENETAPAN

1. Kepala Puslapdik menetapkan penerima Beasiswa Unggulan bagi Masyarakat Berprestasi dan Penyandang Disabilitas berdasarkan hasil seleksi.
2. Hasil penetapan penerima Beasiswa Unggulan bagi Masyarakat Berprestasi dan Penyandang Disabilitas disampaikan atau diinformasikan kepada penerima beasiswa.

I. JANGKA WAKTU PEMBERIAN BEASISWA

1. Jangka waktu pemberian Beasiswa Unggulan bagi Masyarakat Berprestasi sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Beasiswa pada program Diploma IV/sarjana paling lama 8 (delapan) semester.
 - b. Beasiswa pada program magister paling lama 4 (empat) semester.
 - c. Beasiswa pada program doktor paling lama 6 (enam) semester.

2. Jangka waktu pemberian Beasiswa Unggulan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Beasiswa pada program magister paling lama 4 (empat) semester.
 - b. Beasiswa pada program doktor paling lama 6 (enam) semester dan dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) semester.

J. KOMPONEN BEASISWA

1. Komponen biaya Beasiswa Unggulan Masyarakat Berprestasi di Dalam Negeri meliputi biaya pendidikan, biaya hidup, dan biaya buku. Sedangkan Komponen biaya Beasiswa Unggulan Masyarakat Berprestasi di Luar Negeri meliputi biaya Pendidikan dan biaya hidup.
2. Komponen biaya Beasiswa Unggulan Penyandang Disabilitas meliputi biaya pendidikan, biaya hidup, biaya buku, biaya penelitian, dan biaya hidup pendamping.
3. Komponen lainnya
Rincian komponen dan besaran Beasiswa Unggulan bagi Masyarakat Berprestasi dan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada nomor 1 yang diterima ditetapkan dalam perjanjian kerja sama beasiswa.

K. KETENTUAN CUTI PENDIDIKAN

1. Penerima Beasiswa Unggulan dapat diberikan cuti dalam melaksanakan pendidikan apabila:
 - a. Kondisi kesehatan yang mengakibatkan penerima Beasiswa Unggulan tidak dapat mengikuti perkuliahan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit;

- b. kondisi bencana alam, baik yang dialami penerima Beasiswa Unggulan sendiri atau tempa studi yang melebihi waktu 1 (satu) bulan dibuktikan dengan surat keterangan terjadinya bencana dari kelurahan atau kecamatan setempat dan/ atau Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Konsulat Jenderal bagi Mahasiswa di perguruan tinggi luar negeri;
 - c. penerima Beasiswa Unggulan mengikuti pemusatan pelatihan / lornba internasional yang diselenggarakan /ditugaskan oleh pemerintah seperti *world skill*, olimpiade, dan/ atau sejenis lainnya; dan/ atau
 - d. penerima Beasiswa Unggulan mengikuti pendidikan di luar negeri yang jangka waktunya lebih dari 1 (satu) bulan berdasarkan surat undangan, surat tugas, surat penerimaan dari Perguruan Tinggi mitra, atau bukti lainnya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan akademik.
2. Cuti dalam melaksanakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat diberikan setelah mengajukan permohonan izin cuti secara tertulis kepada Kepala PUSLAPDIK.
3. Pengajuan izin dalam melaksanakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan syarat dan prosedur sebagai berikut:
- a. melampirkan surat permohonan pengajuan izin cuti yang disertai dengan alasan permohonan cuti dan bukti atau dokumen pendukung;
 - b. sudah mendapat surat persetujuan dari Perguruan Tinggi yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di tempat studi; dan
4. Selama menjalani cuti pendidikan, penerima Beasiswa Unggulan tidak mendapatkan Beasiswa.

5. Beasiswa diberikan kembali setelah penerima Beasiswa Unggulan aktif melaksanakan pendidikan atau kuliah.
6. Penerima Beasiswa Unggulan bertanggung jawab menanggung biaya pendidikan yang timbul selama menjalankan cuti pendidikan sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi.

L. PENYALURAN BEASISWA

1. Komponen beasiswa berupa Biaya Pendidikan disalurkan secara langsung ke rekening Perguruan Tinggi atau ke rekening penerima Beasiswa.
2. Komponen Beasiswa selain Biaya Pendidikan disalurkan secara langsung ke rekening penerima Beasiswa Unggulan.
3. Penyaluran komponen Beasiswa sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilakukan melalui mekanisme langsung (LS) bendahara dan disalurkan oleh Bank Penyalur.

M. PENGEMBALIAN DANA BEASISWA

1. Perguruan Tinggi harus mengembalikan dana ke kas negara apabila terdapat kelebihan penyaluran biaya pendidikan.
2. Penerima Beasiswa Unggulan harus mengembalikan dana ke kas negara apabila:
 - a. kelebihan penyaluran biaya komponen pendidikan yang diterima; dan/atau
 - b. dibatalkan sebagai penerima Beasiswa Unggulan akibat pemberian sanksi dari pemberi Beasiswa.

3. Pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

N. PEMBERHENTIAN PENERIMA BEASISWA UNGGULAN

1. Penerima Beasiswa Unggulan Pegawai Kementerian dapat diberhentikan sebagai penerima Beasiswa apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai penerima Beasiswa;
 - c. menerima pembiayaan/beasiswa dari sumber lain dengan komponen yang sama;
 - d. ditemukan ketidakbenaran dokumen pendaftaran;
 - e. ditemukan ketidaksesuaian dalam memenuhi persyaratan;
 - f. diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil;
 - g. pindah Perguruan Tinggi dan/ atau program studi atas permintaan sendiri;
 - h. berhenti dalam pendidikan;
 - i. tidak menyampaikan laporan perkembangan studi selama 1 (satu) semester tanpa alasan yang jelas; dan/ atau
 - j. dihukum dengan pidana penjara atau kurungan.
2. Pemberhentian sebagai penerima sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan oleh Kepala PUSLAPDIK.

O. SANKSI

1. Penerima Beasiswa Masyarakat Berprestasi dan Penyandang Disabilitas dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pemberhentian sebagai penerima Beasiswa; dan/ atau
 - c. pengembalian dana Beasiswa.

2. Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, diberikan apabila penerima Beasiswa tidak melaporkan hasil studi selama 1 (satu) semester.
3. Sanksi pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c diberikan apabila penerima Beasiswa memenuhi ketentuan pemberhentian penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf N.
4. Sanksi pengembalian dana Beasiswa sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c apabila penerima Beasiswa:
 - a. belum melakukan perkuliahan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak dana dicairkan;
 - b. menerima pembiayaan dari sumber lain dengan komponen yang sama;
 - c. pindah Perguruan Tinggi dan/ atau program studi atas permintaan sendiri;
 - d. mengundurkan diri sebagai penerima Beasiswa; dan/ atau
 - e. diberhentikan oleh Perguruan Tinggi akibat dari kelalaian sebagai Mahasiswa dikenai sanksi.
- f. Sanksi pengembalian dana Beasiswa sebagaimana dimaksud pada angka 4 sejumlah dana Beasiswa yang diterima oleh penerima Beasiswa ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

P. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Perguruan Tinggi
 - a. Perguruan Tinggi melakukan monitoring perkembangan studi dengan menyampaikan hasil studi per semester kepada PUSLAPDIK.
 - b. Perguruan Tinggi melakukan evaluasi akademik dan nonakademik terhadap Mahasiswa penerima

Beasiswa Unggulan dan melaporkannya kepada Puslapdik.

2. PUSLAPDIK

PUSLAPDIK melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Beasiswa Unggulan bagi Masyarakat Berprestasi dan Penyandang Disabilitas berdasarkan laporan dari Perguruan Tinggi.

Q. PENGAWASAN

Pengawasan terhadap pelaksanaan Beasiswa Unggulan dilakukan oleh auditor internal dan auditor eksternal sesuai kewenangannya.

R. INFORMASI DAN PENGADUAN

Informasi dan pengaduan Beasiswa dapat diminta atau disampaikan kepada Puslapdik melalui helpdesk Beasiswa Unggulan atau melalui Unit Layanan Terpadu,

Alamat : Gedung C Lantai Dasar,
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta,
10270

Pusat Panggilan : 177

Surel : pengaduan@dikdasmen.go.id